



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0678/Pdt.G/2015/PA.BM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Kantor camat Monta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer di SDN Tenga, pendidikan D-II, tempat kediaman di Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat Gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0678/Pdt.G/2015/PA.BM tanggal 03 Juni 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Posita

1. pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 200/32/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima selama 2 tahun . Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK (L) umur 4 tahun ;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka berjudi;
 - b. Tergugat suka keluyuran sampai larut malam ;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan yang akibatnya lebih kurang pada bulan Mei 2013 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dalam ruang sidang, Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di ruang sidang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di ruang sidang, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Bima sesuai relas panggilan nomor : 0678/Pdt.G/2015/PA,BM tanggal 11 Juni 2015 dan tanggal 26 Juni 2015, ternyata ketidakhadirannya Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut;

1. Fotokopi KTP Penggugat Nomor : 5206014301790001 tanggal 20 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bima, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 200/32/VII/2010, tanggal 23 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Monta Kabupaten Bima, Bukti surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama

1. SAKSI I, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer Kantor Camat, tempat tinggal di Kabupaten Bima;
2. **SAKSI II** umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru SD. tempat tinggal di Kabupaten Bima, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

Saksi I.

- Para saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah;
- Nama Penggugat adalah Nurhidayah dan nama Tergugat adalah Jasman.
- Para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa saksi pertama adalah tetangga Penggugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebabnya Tergugat suka berjudi, Tergugat suka pulang larut malam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal berpisah sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah dinasehati oleh keluarga dan tokoh Masyarakat namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk di satukan kembali (di damaikan lagi);

Saksi II.

- Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi kedua adalah bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat suka berjudi Tergugat suka pulang larut malam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal berpisah sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah dinasehati oleh keluarga dan tokoh Masyarakat namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk di satukan kembali (di damaikan lagi);

Bahwa atas semua keterangan para saksi-saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya, Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercentum dalam Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di ruang sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0678 /Pdt.G/2015/PA.BM tanggal, 16 Juni 2015 dan tanggal 26 Junii 2015, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata tidak hadir di ruang sidang dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang jelas, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan Bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- Penggugat dan tergugat ada berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat suka berjudi Tergugat suka pulang larut malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Penggugat telah dinasehati oleh orang tua-tua dan tokoh Masyarakat, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut – turut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Figh Islam sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضى طلقه

Artinya: Diwaktu si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat sependapat dengan Pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (**Penggugat**) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (**Tergugat**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang – undang nomor : 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama Bima atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan undang – undang nomor : 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk menyampaikan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 501.000 (Lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 30 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sawal1436 Hijriah oleh kami H. AHMAD GANI.SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. AGUS MUBAROK. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh MUSTAMIN,BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

H. AHMAD GANI. SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. AGUS MUBAROK

Drs. Rustam

PANITERA PENGGANTI

MUSTAMIN, BA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)